



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3/HK.01.01/K.AC-22/04/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENULISAN ARTIKEL PENGAWAL DEMOKRASI
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan literasi masyarakat dan pengawas pemilu dibidang demokrasi, menjelaskan konsep, menawarkan solusi, hingga mengajak pembaca berpikir kritis atau mengubah pandangan pembaca;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan efektifitas penyusunan dan publikasi karya tulis ilmiah/populer Panwaslih Kota Lhokseumawe yang berkualitas perlu dibentuk Tim Penulisan Artikel; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penulisan Artikel Pengawal Demokrasi Panwaslih Kota Lhokseumawe tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 05/BA. PLENO/PANWASLIH-KOTA.LSM/01/2026 Tanggal 28 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3/HK.01.01/K.AC-22/04/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENULISAN ARTIKEL PENGAWAL DEMOKRASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penulisan Artikel Pengawal Demokrasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penulisan Artikel sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah**
 - 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penulisan artikel;
 - 2. memberikan arahan terkait penulisan artikel;
 - 3. menentukan topik, tema atau judul artikel yang akan diterbitkan;
 - 4. melakukan *final cheking* artikel secara keseluruhan;
 - 5. menetapkan naskah final artikel yang akan dipublikasi/dikirim kepada pengelola jurnal.
 - b. Ketua**
 - 1. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan penulisan artikel;
 - 2. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penulisan artikel;
 - 3. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada pengarah;
 - 4. berkoordinasi dengan pengarah dan memiliki tanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas tim penulisan artikel.
 - c. Sekretaris**
 - 1. menginventarisir data dan menyusun draf naskah artikel;
 - 2. memeriksa kesesuaian referensi, dan plagiasi artikel;
 - 3. memastikan penulisan/template artikel sesuai dengan pedoman/panduan jurnal;
 - 4. melakukan pengunggahan/publikasi dan/atau pengajuan naskah artikel;
 - 5. Berkonsultasi dengan Ketua dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Anggota**
 - 1. melakukan pengumpulan data, kajian dan analisis;
 - 2. melakukan riset dan wawancara dengan narasumber;
 - 3. mendukung teknis pelaksanaan penulisan artikel;
 - 4. melaksanakan tugas lain terkait penulisan artikel;
 - 5. berkonsultasi kepada ketua dalam pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penulisan Artikel bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 April 2026
Ketua,



Dedy Syahputra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 3/HK.01.01/K.AC-22/04/2026
TANGGAL : 14 April 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENULISAN ARTIKEL PENGAWAL
DEMOKRASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENULISAN ARTIKEL PENGAWAL DEMOKRASI
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dedy Syahputra, S.H., M.H.	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pengarah
2	Ayi Jufridar, SE., M.S.M.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pengarah
3	Yuli Asbar, SE., M.Sc.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pengarah
4	Santi Setiawati, S.E., M.S.M.	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Mahlil, S.H.	Staf Sekretariat	Sekretaris
6	Dimas Rifky Hafi, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
7	Bayu Jatnika, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
8	Nurul Aulia Putri, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
9	Mustakim, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
10	Wais Arkarni, S.Tr.Kom.	Staf Sekretariat	Anggota

Ketua,



Dedy Syahputra